Indonesian Research Journal on Education

e-ISSN: 2775 – 8672, p-ISSN: 2775 – 9482
Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025
Halaman: 1730 – 1737

Web: https://irje.org/index.php/irje

RESEARCH ARTICLE

Efektivitas Taklik Talak dalam Menjaga Keutuhan Rumah Tangga: Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Nibung

Kummil Lailaturrohmah
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

kummillaila19@gmail.com

Kata Kunci:
Cerai, Taklik Talak, Hukum, Efektivitas

Abstrak

Tingginya angka perceraian di Indonesia menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas instrumen hukum pernikahan, termasuk taklik talak. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi dan efektivitas taklik talak dalam menjaga keutuhan rumah tangga serta menekan angka perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nibung, Kabupaten Musi Rawas Utara, yang menunjukkan tingkat perceraian sangat rendah. Menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara, studi dokumentasi, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa taklik talak sangat efektif karena didukung oleh peran aktif penghulu dalam memberikan edukasi yang konsisten dan pemahaman mendalam kepada calon pengantin, serta penerimaan masyarakat yang tinggi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah taklik talak berfungsi sebagai pencegah yang kuat dan mendorong musyawarah, terbukti berhasil menekan angka perceraian hingga rasio 7,07% dalam lima tahun, jauh di bawah rata-rata nasional.

Key Word:
Divorce, Taklik Talak, Law, Effectiveness

Abstract

The high divorce rate in Indonesia raises questions about the effectiveness of marriage law instruments, including taklik talak. This research aims to analyze the implementation and effectiveness of taklik talak in maintaining household integrity and reducing divorce rates at the Office of Religious Affairs (KUA) of Nibung District, Musi Rawas Utara Regency, which shows a very low divorce rate. Using a qualitative approach, this research collects data through interviews, documentation studies, and literature studies. The research results show that taklik talak is very effective due to the active role of penghulu in providing consistent education and in-depth understanding to prospective brides and grooms, as well as high community acceptance. The conclusion of this research is that taklik talak functions as a strong deterrent and promotes deliberation, proven to be successful in reducing divorce rates to a ratio of 7.07% in five years, far below the national average

Copyright © 2025 Kummil Lailaturrohmah
*This work is licensed under an **Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)***

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah unsur inti dalam membentuk keluarga yang harmonis dan kaya akan rasa kasih sayang, maka dari itu seyogyanya dalam ikatan pernikahan memerlukan adanya norma hukum yang mengatur, baik dalam mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap anggota keluarga, agar terciptanya bahtera rumah tangga yang harmonis. Pengertian perkawinan yang termaktub dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.(Kementerian Agama RI, 2018, hlm. 5)

Allah menciptakan manusia dari laki-laki dan perempuan sehingga mereka dapat berhubungan satu sama lain, menyayangi dan menghasilkan keturunan serta berkehidupan yang tentram damai. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

"Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." (Q.S Ar-Ruum : 21) (Kementerian Agama RI, 2019).

Ketahanan rumah tangga merupakan salah satu aspek penting dalam membangun keluarga yang harmonis dan sejahtera. Namun, angka perceraian di Indonesia masih relative tinggi, termasuk di wilayah Lubuk Lingga dalam survei tahun 2024 terdapat 1.469 pendaftar gugat cerai di PA Lubuk Linggau. Umumnya di Indonesia perkawinan dapat putus melalui perceraian di pengadilan, perceraian karena suami menceraikan istrinya (cerai talak) atau istri yang menggugat suaminya (cerai gugat) dan tidak jarang terjadi karena adanya pelanggaran taklik talak.

e-ISSN: 2775 – 8672
p-ISSN: 2775 – 9482

Taklik Pemahaman terminologis taklik talak bertolak dari pemisahan kata dasarnya, yakni "taklik" (*mu'allaq*) yang berarti bergantung, dan "talak" (*ithlaq*) yang merujuk pada pelepasan ikatan perkawinan atau perceraian. Dengan demikian, taklik talak dapat dipahami sebagai talak yang pengesahannya bergantung pada terpenuhinya suatu syarat atau terjadinya peristiwa spesifik yang telah disepakati sebelumnya dalam perjanjian. Lebih lanjut, taklik talak juga dapat diartikan sebagai kondisi di mana jatuhnya talak disyaratkan oleh suatu kemungkinan kejadian yang telah disepakati sebelumnya, baik dalam perjanjian pranikah maupun setelah akad nikah (Slamet Abidin & Aminuddin, 1999, hlm. 61).

Sighat taklik dirumuskan sedemikian rupa untuk melindungi istri dari sikap kesewenang-wenangan suami, jika istri tidak rela atas perlakuan suami maka istri dapat mengajukan gugatan perceraian berdasarkan terwujudnya syarat taklik talak yang disebutkan dalam sighat taklik. Rumusan sighat taklik talak adalah rumusan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990, yang rumusan lengkapnya adalah sebagai berikut:(Ahmad Rofiq, 2013, hlm. 129)

Sewaktu-waktu saya: 1) Meninggalkan istri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut; 2) Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya; 3) Menyakiti badan atau jasmani istri saya; atau 4) Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih.

Kemudian istri saya tidak ridho dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduan dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut, dan istri saya itu membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadh* (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang *iwadh* (pengganti) itu dan kemudian menyerahkannya kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat untuk keperluan ibadah sosial.

Sighat taklik talak dikaji secara yuridis, pengaturan hukum islam terhadap sighat taklik talak dalam perkawinan islam di Indonesia telah diatur dalam Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 45, 46, 51 dan 116 poin (g) (Suci Prafitri Sukatma dkk., 2021). Perjanjian taklik talak ini bukan suatu perjanjian yang wajib untuk dilakukan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali diperjanjikan maka tidak dapat dicabut Kembali, hal tersebut dimaktubkan dalam KHI pasal 46 ayat 3 (Abdurrahman, 2010, hlm. 24).

Pernikahan di Indonesia, yang merupakan institusi sakral yang diatur oleh agama dan hukum negara, menghadapi tantangan serius berupa tingginya angka perceraian. Data dari Kementerian Agama menunjukkan tren peningkatan perceraian setiap tahun, sebuah fenomena yang menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas instrumen pencegahan perceraian, termasuk taklik talak yang sering kali hanya dianggap sebagai formalitas. Dalam konteks ini, penelitian ini menyoroti Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nibung, Kabupaten Musi Rawas Utara, yang menjadi anomali dengan angka perceraian yang sangat rendah. Fenomena ini mengindikasikan adanya faktor unik yang membuat taklik talak di wilayah tersebut berfungsi secara efektif, berbeda dari praktik umum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan masalah untuk mengkaji secara mendalam bagaimana taklik talak dilaksanakan di KUA Kecamatan Nibung dan mengapa instrumen tersebut terbukti efektif dalam menekan angka perceraian. Pertanyaan penelitian difokuskan pada tiga hal: 1) Bagaimana implementasi taklik talak di KUA Kecamatan Nibung? 2) Mengapa taklik talak efektif di KUA tersebut? 3) Bagaimana tingkat efektivitas taklik talak dalam menekan angka perceraian?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi taklik talak, mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadikannya efektif, dan mengukur tingkat efektivitasnya dalam menekan angka perceraian. Tujuan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai peran taklik talak tidak hanya sebagai ritual pernikahan, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang fungsional untuk menjaga keharmonisan rumah tangga.

Secara ilmiah, penelitian ini memiliki kontribusi penting dengan mengisi kesenjangan (research gap) dalam kajian hukum keluarga Islam di Indonesia. Sementara banyak penelitian berfokus pada taklik talak dari perspektif doktrinal atau sosiologis secara umum, penelitian ini secara spesifik mengkaji studi kasus yang berhasil, yaitu di KUA Kecamatan Nibung, Musi Rawas Utara. Temuan ini memberikan kontribusi empiris dan praktis, terutama bagi KUA lain, agar dapat mengadopsi model implementasi taklik talak yang lebih efektif. Penelitian ini juga menawarkan wawasan baru tentang pentingnya peran penghulu sebagai mediator dan edukator yang proaktif, serta pengaruhnya terhadap kesadaran masyarakat dalam memahami dan melaksanakan taklik talak.

Penelitian ini akan menggunakan dua teori sebagai landasan berpikir, yakni konsep *mubadalah* dan konsep ketahanan keluarga sebagai berikut:

e-ISSN: 2775 – 8672
p-ISSN: 2775 – 9482

Teori Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, teori efektivitas hukum adalah sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Suatu hukum dapat dikatakan efektiv apabila mempunyai akibat hukum yang positif, dimana hukum mencapai tujuannya untuk mengarahkan atau mengubah tingkah laku manusia sehingga menjadi tingkah laku yang berhukum.(Soerjono Soekanto, 1988, hlm. 80) Teori efektivitas hukum yang dituangkan oleh Soerjono Soekanto menggunakan besaran efektivitas yang menegakkan hukum pada pada Iima haI (Soerjono Soekanto, 2007, hlm. 5): 1) Faktor Hukum; 2) Faktor Penegakan Hukum; 3) Faktor Sarana atau FasiIitas Pendukung; 4) Faktor Masyarakat; 5) Faktor Kebudayaan.

Konsep *Mubadalah*

Konsep *mubadalah* menurut Faqihuddin Abdul Kodir bertumpu pada prinsip kesalingan yang adil, yang menolak hierarki gender dan menekankan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang setara. Pendekatan ini mengkritik interpretasi tradisional yang seringkali menempatkan perempuan dalam posisi subordinat, serta mengusung interpretasi yang lebih kontekstual dan responsif terhadap nilai-nilai keadilan dan kesetaraan. Dalam kerangka *mubadalah*, relasi suami istri dipahami sebagai relasi kemitraan yang didasarkan pada saling menghormati, saling mendukung, dan saling memenuhi kebutuhan masing-masing.

Fokus utama dalam *mubadalah* adalah reinterpretasi hak dan kewajiban suami istri. Konsep ini menolak pemahaman tradisional tentang *nusyuz* yang hanya dibebankan kepada istri, tetapi juga mengakui potensi *nusyuz* dari pihak suami. Lebih lanjut, *mubadalah* menekankan bahwa hak dan kewajiban suami istri, termasuk dalam hal nafkah dan layanan seksual, harus dilaksanakan secara seimbang dan timbal balik. Prinsip ini membuka ruang bagi fleksibilitas dalam pembagian peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga, di mana istri juga dapat berperan dalam mencari nafkah jika diperlukan.(Faqihuddin Abdul Kodir, 2019, hlm. 28)

Konsep ketahanan keluarga

Menurut Frankerberger Ketahanan keluarga (*family strength atau family resilience*) merupakan kondisi kecukupan dan kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumber daya untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar antara lain: pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan pendidikan, perumahan, waktu untuk berpartisipasi di masyarakat, dan integrasi sosial.(Frankenberge, 1998)

Sayyid Sabiq menguraikan dalam Fikih Sunnah bahwa perjanjian perkawinan yang disebutkan dengan taklik talak ada dua macam pertama, taklik yang dimaksud dengan janji, karena mengandung pengertian melakukan pekerjaan atau meninggalkan sesuatu perbuatan atau menguatkan suatu kabar. Taklik talak seperti ini disebut dengan ta'liq qasami. Kedua, taklik yang dimaksud untuk menjatuhkan talak bila telah terpenuhi syarat taklik. Taklik talak seperti ini disebut dengan ta'liq syarti. Dari kedua bentuk taklik talak tersebut dapat dibedakan dengan kata-kata yang diucapkan oleh suami pada saat mengucapkan taklik talak. Taklik talak yang pertama itu, suami bersumpah untuk dirinya sendiri, sedangkan taklik talak yang kedua taklik yang dimaksudkan untuk menjatuhkan talak kepada istri jika syarat yang diajukan suami ada dan terjadi, maka akan jatuh talak suami kepada istri.(Syaefuddin Haris, 2013)

Taklik talak dapat juga diartikan sebagai ucapan yang diikrarkan dengan sesuatu sebagai syarat jatuhnya talak. Akan tetapi penerapannya agar supaya sah dalam penggunaan lafadz dan ucapan yang ditaklikkan itu harus memenuhi beberapa syarat, yaitu (Abdul Azis Dahlan, 2000): a) Perkaranya belum ada tetapi mungkin terajdi dikemudian hari; b) Taklik talak berbentuk talak muallaq, karena taklik talak seperti ini yang disepakati keabsahannya oleh mayoritas fuqaha; c) Perempuan yang dijatuhi talak statusnya adalah istri sah bagi suami.

Terkait dengan hukum taklik talak sendiri masih banyak pihak yang memperdebatkan meskipun di indonesia hukum taklik talak sudah ditetapkan dan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 46: 1) Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam; 2) Apabila keadaan yang diisyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama; 3) Perjanjian taklik talak bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Seperti yang tecantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 46 ayat (3), bahwa hukum taklik talak di Indonesia tidaklah wajib diadakan disetiap perkawinan, sehingga jika dalam satu perkawinan tidak mengucapka taklik talak tidak akanmenjadi masalah. Namun apabila ketika dalam prosesi pernikahan suami mengucapkan taklik talak, maka perjanjian taklik talak tersebut tidak dapat dicabut kembali.

Didalam ayat QS. an-Nisa, 4: 128 Allah SWT berfirman yang berbunyi:

وَاِنِ امْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْۢ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ اَنْ يُّصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًاۗ وَالصُّلْحُ خَيْرٌۗ وَاُحْضِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحَّۗ وَاِنْ تُحْسِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا

e-ISSN: 2775 – 8672
p-ISSN: 2775 – 9482

Artinya: "Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan *nusyuz* atau bersikap tidak acuh, maka tiada berdosa keduanya mengadakan perdamaian antara keduanya,berdamai itulah terlebih baik (dari pada bercerai), (memang) manusia itu berpengarai amat kikir, jika kamu berbuat baik (kepada istrimu).Dan bertakwa sungguh Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan" (Kementerian Agama RI, 2019).

Dari penjelasan ayat ini bisa menjadi dasar bagaimana untuk merumuskan tata cara dan syarat untuk taklik talak sebagai perjanjian perkawinan dalam Islam. Dasar hukum taklik talak sama hukumnya dengan talak tunia yaitu makruh. Ini menurut hukum asal, tetapi apabila dengan adanya taklik talak akan membawa pada kerusakan maka hukumnya menjadi haram.(Sulaiman Rasjid, 2007, hlm. 408) Atas hal tersebut ditakutkan mengantar kepada perceraian, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya.

Didalam hadis ini taklik (perjanjian) perkawinan dalam Islam, dinyatakan bahwa dalam syarat-syarat tersebut hendaklah dipastikan selaras dengan kebenaran. Hadis Rasulullah yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ جَمِيلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ لَا يُتَابَعُ فِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Azhar bin Jamil Telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab Ats Tsaqafi Telah menceritakan kepada kami Khalid dari Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwasanya; Isteri Tsabit bin Qais datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, tidaklah aku mencela Tsabit bin Qais atas agama atau pun akhlaknya, akan tetapi aku khawatir kekufuran dalam Islam." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apakah kamu mau mengembalikan kebun miliknya itu?" Ia menjawab, "Ya" Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Terimalah kebun itu, dan ceraikanlah ia dengan talak satu." Abu Abdullah berkata; Tidak ada hadis penguat dari Ibnu Abbas. (BUKHARI: 4867) (Shohih Bukhari, 2010, hlm. 4867).

Syariat Islam telah menentukan secara terperinci hak isteri atas suami seabagai kedudukan wanita dalam rumah tangga yang ditunggangi taklik talak sebagai perjanjian perkawinan dalam Islam. Tetapi isteri tidak memiliki hak untuk pemaksa supaya suami menunaikan kewajibanya.

Taklik talak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kedudukan wanita dalam rumah tangga, khususnya dari aspek perlindungan hukum, sosial, dan ekonomi sebagai berikut (Muthoin, 2012, hlm. 274): a) Perlindungan hak-hak perempuan; b) Pengurangan resiko ketidak adilan dan kekerasan; c) Peningkatan martabat dan kemandirian wanita; d) Akibat hukum; e) Kewajiban suami terhadap isteri

Dengan adanya taklik talak ini sebagai perjanjian perkawinan dalam Islam, nasib seorang isteri dan kedudukannya dapat diketahui didalam mahligai rumaha tangga.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus untuk memahami secara mendalam implementasi taklik talak dan efektivitasnya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nibung, Kabupaten Musi Rawas Utara. Pendekatan ini dipilih karena peneliti ingin mengeksplorasi suatu fenomena yang unik, yaitu rendahnya angka perceraian di wilayah tersebut, untuk menemukan faktor-faktor yang berperan.

Metode penelitian menggunakan metode (penelitian lapangan) dengan pendekatan yuridis empiris sebagaimana Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa penelitian hukum empiris tidak bertolak dari hukum positif tertulis (peraturan perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari prilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (field research). Perilaku nyata tersebut hidup dan berkembang bebas seirama dengan kebutuhan masyarakat, ada yang dalam bentuk putusan pengadilan atau yang dalam bentuk adat istiadat kebiasaan (Muhaimin, 2020).

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan studi literatur. Wawancara merupakan alat pengumpul data untuk memperoleh informasi langsung dari responden. Wawancara yang dimaksudkan di sini adalah wawancara untuk kegiatan ilmiah, yang dilakukan secara sistematis dan runtut serta memiliki nilai validasi dan rehabilitasi (Ishaq, 2017, hlm. 46). Wawancara dilakukan dengan informan kunci yang relevan, yaitu Kepala KUA, penghulu, tokoh masyarakat, dan pasangan yang telah menikah lebih dari lima tahun. Studi dokumentasi mencakup dokumen-dokumen resmi seperti data statistik perceraian di KUA Nibung, buku nikah, dan arsip lainnya. Studi literatur digunakan untuk memperkaya konteks teoretis dan perbandingan dengan praktik di tempat lain.

Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Peneliti mengorganisasi, menginterpretasi, dan menganalisis data yang terkumpul dari wawancara dan dokumentasi. Proses analisis data dimulai dengan reduksi data, penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif, dan penarikan kesimpulan. Dengan cara ini, peneliti dapat menghasilkan deskripsi yang kaya dan komprehensif tentang bagaimana taklik talak

e-ISSN: 2775 – 8672
p-ISSN: 2775 – 9482

diimplementasikan dan mengapa taklik talak bisa efektif dalam menekan angka perceraian di KUA Kecamatan Nibung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi dan Efektivitas Taklik Talak: Sebuah Studi Kasus di KUA Kecamatan Nibung

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi taklik talak di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nibung tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga didukung oleh upaya edukasi yang intensif dan proaktif dari para penghulu. Penghulu secara konsisten menawarkan dan membimbing calon pengantin untuk membacakan taklik talak setelah akad nikah, dengan keyakinan bahwa janji tersebut sangat krusial untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Upaya ini mencakup penjelasan yang mudah dipahami tentang makna, implikasi, dan konsekuensi taklik talak, mengubahnya dari sekadar teks hukum menjadi sebuah komitmen yang dihayati. Mayoritas pasangan menyetujui untuk mengikrarkan taklik talak, meskipun ada beberapa penolakan, terutama dari kalangan yang menikah untuk kedua kalinya atau lebih. Kepatuhan dan penerimaan yang tinggi ini menjadi fondasi kuat bagi efektivitas hukum di wilayah tersebut.

Temuan ini menunjukkan relevansi kuat dengan beberapa teori ilmiah, khususnya Teori Efektivitas Hukum dari Soerjono Soekanto. Efektivitas taklik talak di KUA Kecamatan Nibung dapat dijelaskan melalui sinergi tiga faktor utama yaitu, pertama struktur hukum, di mana aparat penegak hukum (penghulu) berperan proaktif sebagai fasilitator dan edukator. Kedua budaya hukum, yang ditandai dengan kesadaran dan penerimaan masyarakat yang tinggi terhadap taklik talak; dan fasilitas pendukung, berupa bimbingan pra-nikah komprehensif yang telah diselenggarakan oleh KUA. Program-program ini secara fundamental meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan membekali calon pengantin dengan pengetahuan yang memadai.

Secara konseptual, taklik talak di KUA Kecamatan Nibung juga merefleksikan prinsip *mubadalah* (kesalingan) dalam hukum keluarga Islam. Meskipun secara formal merupakan janji yang diucapkan suami, semangatnya mendorong relasi yang seimbang dan timbal balik. Taklik talak berfungsi sebagai instrumen perlindungan (*al-himayah*) bagi istri dengan mengikat komitmen suami untuk tidak menelantarkan, menyakiti, atau mengabaikan kewajiban. Ini mendorong pasangan untuk melihat pernikahan sebagai kemitraan yang membutuhkan tanggung jawab bersama, bukan dominasi satu pihak, sehingga mengurangi potensi perceraian akibat ketidakseimbangan relasi.

Lebih jauh lagi, hasil penelitian ini memberikan pemahaman baru tentang konsep Ketahanan Keluarga. Upaya edukasi yang dilakukan KUA secara proaktif membangun *absorptive capacity* (kapasitas serap) keluarga, yaitu kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengelola masalah sejak dini. Taklik talak itu sendiri berfungsi sebagai rambu-rambu yang meningkatkan *adaptive capacity* (kapasitas adaptif), mendorong suami untuk berhati-hati dan pasangan untuk menyelesaikan konflik melalui mediasi dan musyawarah. Internalisasi komitmen ini pada akhirnya menciptakan *transformative capacity* (kapasitas transformatif), di mana pasangan mampu mengubah cara pandang dan perilaku mereka untuk menjaga keutuhan rumah tangga, menjadikan keluarga lebih tangguh dalam menghadapi tantangan.

Taklik talak di KUA Kecamatan Nibung, Musi Rawas Utara, menunjukkan efektivitas yang luar biasa dalam menekan angka perceraian, sebuah fenomena yang berakar pada sinergi antara implementasi hukum, peran aparat, dan kesadaran masyarakat. Temuan kunci dari penelitian ini adalah bahwa taklik talak di wilayah ini berfungsi sebagai rambu-rambu bagi suami agar lebih berhati-hati dan tidak bertindak sewenang-wenang terhadap istrinya. Hal ini disampaikan secara eksplisit oleh Muhammad Usman Komar, Kepala KUA Kecamatan Nibung, yang menegaskan bahwa taklik talak secara inheren berhasil jika tidak ada pelanggaran yang terjadi. Pernyataan ini didukung oleh data statistik yang mencengangkan: dalam lima tahun terakhir, dari 947 pasangan yang menikah, hanya 67 yang bercerai, menghasilkan rasio perceraian yang sangat rendah yaitu 7,07%.

Efektivitas ini tidak terlepas dari peran aktif penghulu dan penyuluh yang bertindak sebagai garda terdepan dalam mengedukasi calon pengantin. Mereka secara konsisten memberikan bimbingan pra-nikah yang komprehensif, termasuk penjelasan mendalam mengenai taklik talak, sebuah upaya yang secara langsung meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Fadilatul Hikmah, seorang penyuluh agama, mengonfirmasi bahwa setiap calon pengantin menerima bimbingan ini, meskipun ia juga mencatat adanya variasi dalam penerimaan, terutama di kalangan duda atau janda yang menikah lagi. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan taklik talak di Nibung adalah hasil dari interaksi harmonis kelima faktor dalam teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, di mana substansi hukum, aparat penegak hukum, dan budaya hukum masyarakat saling menguatkan.

Lebih jauh, taklik talak juga memberikan kekuatan tawar (*bargaining power*) dan opsi hukum yang jelas bagi istri jika terjadi pelanggaran. Meskipun demikian, kasus seperti yang dialami Lusiana, seorang istri yang mengalami penelantaran dan perselingkuhan suami, menunjukkan adanya dilema. Meskipun taklik talak

e-ISSN: 2775 – 8672
p-ISSN: 2775 – 9482

memberikan dasar untuk gugatan cerai, istri tersebut masih merasa rentan akibat ketergantungan pada suaminya. Kasus ini menyoroti bahwa taklik talak, meskipun kuat secara hukum, tidak selalu menjadi deterensi yang efektif jika tidak diimbangi dengan komitmen pribadi yang kuat dari suami.

Dalam kerangka ketahanan keluarga, taklik talak berfungsi sebagai katalisator penting. Proses edukasi yang dilakukan KUA membantu membangun kapasitas serap (*absorptive capacity*) keluarga, yaitu kemampuan untuk mengelola masalah sejak dini, karena pasangan sudah memiliki pemahaman dasar tentang hak dan kewajiban. Taklik talak juga mendorong kapasitas adaptif (*adaptive capacity*) dengan mempromosikan musyawarah dan komunikasi konstruktif, sehingga pasangan termotivasi untuk mencari solusi adaptif daripada menyerah pada perceraian. Terakhir, taklik talak bahkan dapat memicu kapasitas transformatif (*transformative capacity*), di mana proses hukum pasca-pelanggaran dapat memaksa suami untuk merefleksikan perilakunya dan melakukan perubahan mendasar dalam dirinya. Secara keseluruhan, implementasi taklik talak yang diperkuat edukasi dan komitmen personal menciptakan ekosistem pernikahan yang tangguh, menjadikan KUA Kecamatan Nibung sebagai model studi kasus yang berharga.

Secara keseluruhan, implementasi taklik talak di KUA Kecamatan Nibung menunjukkan keberhasilan yang signifikan, didukung oleh sinergi kuat antara proaktivitas aparat penegak hukum (KUA dengan bimbingan pra-nikah, pasca-akad, dan mediasi), substansi hukum taklik talak yang relevan sebagai rambu-rambu dan pelindung, serta penerimaan dan kesadaran masyarakat yang cenderung positif. Taklik talak berfungsi sebagai instrumen hukum yang efektif dalam mewujudkan keadilan dan kesalingan (*Mubadalah*) dalam rumah tangga, meningkatkan ketahanan keluarga melalui berbagai kapasitasnya (serap, adaptif, transformatif), dan secara praktis mendukung tujuan Al-Qur'an (An-Nisa 128) dalam mencegah perselisihan (*nusyuz*) serta mendorong perdamaian.

Pemberian nasihat perkawinan pada momen pasca-akad ini dipilih dengan pertimbangan strategis. Setelah ketegangan ijab qabul mereda dan suasana berubah menjadi haru serta lega, pengantin umumnya berada dalam kondisi psikologis yang lebih rileks, terbuka, dan reseptif untuk menyerap informasi penting. Pada saat inilah, penghulu mengambil peran sebagai edukator dan penasihat yang menguraikan makna taklik talak. Mereka tidak sekadar membacakan teks atau menjelaskan pasal-pasal secara kaku, melainkan menggunakan bahasa yang humanis, mudah dipahami, serta mengaitkannya dengan realitas kehidupan berumah tangga. Sebagai contoh, seorang penghulu menjelaskan bahwa "syarat tidak meninggalkan istri dua tahun berturut-turut" berarti suami tidak boleh menelantarkan istri secara lahir maupun batin dalam jangka waktu tersebut, dan hal ini mencakup pemberian nafkah, kasih sayang, dan komunikasi yang berkelanjutan.

Nasihat yang disampaikan oleh penghulu mencakup dimensi-dimensi penting Taklik Talak, seperti (Solikhul Jadid, komunikasi pribadi, 4 Juli 2025): 1) Penjelasan lugas tentang hak dan kewajiban suami-istri. Yang mana penghulu secara gamblang menguraikan poin-poin dalam taklik talak, yaitu kewajiban suami seperti menafkahi, tidak menelantarkan, tidak menyakiti fisik, dan lainnya. Penekanan diberikan pada bagaimana pemenuhan kewajiban suami ini secara langsung menjamin hak-hak istri yang harus dipenuhi dalam sebuah pernikahan yang adil; 2) Konsekuensi hukum, moral, dan spiritual, beliau menjelaskan bahwa pelanggaran terhadap poin-poin taklik talak tidak hanya memiliki implikasi hukum berupa gugatan cerai istri di Pengadilan Agama, tetapi juga konsekuensi moral dan pertanggungjawaban di hadapan Tuhan, mengingat pernikahan adalah bagian dari ibadah. Penghulu sering mengutip ayat-ayat Al-Qur'an atau hadis yang relevan untuk memperkuat pemahaman ini; 3) Taklik talak sebagai penjaga komitmen dan pencegah konflik**,** dimana penghulu juga mengarahkan pemahaman bahwa taklik talak sejatinya adalah alat untuk memperkuat komitmen, bukan sekadar ancaman. Ia berfungsi sebagai pengingat bagi suami untuk senantiasa menjaga janji dan tanggung jawabnya demi keutuhan rumah tangga. Selain itu, taklik talak diposisikan sebagai "rem darurat" yang mendorong pasangan untuk mencari solusi dan bermusyawarah ketika ada perselisihan, sebelum mencapai titik pelanggaran janji.

Upaya ini menjadi sangat vital karena, berdasarkan temuan, meskipun ada program bimbingan pra-nikah (suscatin), tingkat pemahaman pengantin mengenai taklik talak dari sesi tersebut bisa bervariasi. Beberapa pengantin mengaku masih memerlukan penjelasan lebih lanjut di momen akad, atau bahkan mempelajari maknanya secara mandiri. Oleh karena itu, intervensi langsung dan personal oleh penghulu pada momen akad menjadi "*last-mile delivery*" yang memastikan pesan kunci tentang taklik talak tersampaikan secara efektif dan relevan. Para penghulu ini bertindak sebagai agen edukasi yang mengompensasi potensi kesenjangan pemahaman awal.

Memahami efektvitas taklik talak sangat fundamental dengan konsep *mubadalah*. Konsep *mubadalah* menurut Faqihuddin Abdul Kodir bertumpu pada prinsip kesalingan yang adil, yang menolak hierarki gender dan menekankan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang setara.(Faqihuddin Abdul Kodir, 2019, hlm. 28) *Mubadalah* mengajarkan bahwa hubungan yang ideal adalah

e-ISSN: 2775 – 8672
p-ISSN: 2775 – 9482

hubungan yang terbangun atas dasar kesalingan, keadilan, dan timbal balik, bukan dominasi satu pihak atas pihak lain. Taklik Talak, dalam praktiknya, mendorong pergeseran paradigma ke arah ini.

Meskipun secara tekstual taklik talak adalah janji suami, spiritnya menuntut tanggung jawab timbal balik. Suami berjanji tidak akan menelantarkan, menyakiti, atau tidak menafkahi, yang merupakan esensi dari perlindungan hak-hak istri. Di sisi lain, istri juga memiliki kewajiban untuk menjaga amanah dan kehormatan rumah tangga. Taklik talak mendorong kesadaran bahwa keutuhan rumah tangga adalah hasil dari kerja sama dan pemenuhan hak-kewajiban secara saling melengkapi (*takmil*), bukan hanya beban satu pihak. Ini mengurangi potensi perceraian yang muncul dari ketidakseimbangan tanggung jawab.

Dalam konteks tradisional, talak seringkali dianggap sebagai hak mutlak suami. Taklik talak memperkenalkan mekanisme kontrol dan akuntabilitas terhadap hak talak tersebut. Dengan adanya syarat-syarat tertentu, hak talak suami tidak lagi bersifat *arbitrer*, melainkan terikat pada pemenuhan kewajibannya. Ini secara efektif menyeimbangkan kekuatan dalam rumah tangga, sehingga istri tidak merasa rentan terhadap keputusan sepihak. Keseimbangan ini adalah fondasi penting dalam hubungan *mubadalah*, di mana tidak ada pihak yang merasa dominan atau tertindas, sehingga meminimalkan potensi konflik dan gugatan cerai akibat kesewenang-wenangan.

Prinsip *mubadalah* menekankan komunikasi yang setara dan adil. Taklik talak, dengan syarat-syaratnya secara tidak langsung mendorong suami untuk lebih mendengarkan dan mengakomodasi kebutuhan istri, demi menghindari pelanggaran janji. Ini menumbuhkan budaya komunikasi yang lebih responsif dan empatik, di mana masalah diselesaikan dengan mempertimbangkan perspektif kedua belah pihak. Komunikasi yang sehat dan adil adalah kunci utama untuk mencegah masalah kecil menjadi besar dan berujung pada perceraian.

Dengan mengaplikasikan perspektif *mubadalah*, kita melihat bahwa Taklik Talak bukan sekadar alat hukum untuk menekan angka perceraian, melainkan sebuah instrumen edukasi dan transformasi yang mendorong pasangan, khususnya suami, untuk menghayati prinsip-prinsip kesalingan, keadilan, dan tanggung jawab timbal balik dalam pernikahan. Penurunan angka perceraian menjadi indikasi bahwa praktik ini berhasil membangun fondasi pernikahan yang lebih adil dan harmonis, sejalan dengan nilai-nilai *mubadalah*.

Menurut Frankerberger Ketahanan keluarga (*family strength atau family resilience*) merupakan kondisi kecukupan dan kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumber daya untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar antara lain: pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan pendidikan, perumahan, waktu untuk berpartisipasi di masyarakat, dan integrasi sosial (Frankenberge, 1998).

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, dari total 947 pasangan yang melangsungkan pernikahan di KUA Kecamatan Nibung, hanya 67 yang berakhir dengan perceraian. Ini adalah rasio yang sangat rendah, jauh di bawah rata-rata nasional, mengindikasikan bahwa mekanisme pencegahan yang dibawa oleh taklik talak telah berfungsi optimal. Lebih jauh lagi, proyeksi untuk tahun 2025 yang tidak menunjukkan adanya angka perceraian merupakan pencapaian luar biasa. Data ini menjadi bukti konkret bahwa kesadaran akan konsekuensi taklik talak, ditambah dengan penanaman nilai-nilai tanggung jawab, kesalingan (*mubadalah*), dan peningkatan kapasitas ketahanan keluarga (Frankenberger), mampu secara signifikan menekan angka perceraian dan mempertahankan keutuhan rumah tangga di wilayah tersebut. KUA Kecamatan Nibung menjadi studi kasus yang meyakinkan tentang potensi taklik talak sebagai benteng pernikahan yang tangguh.

Data statistik dari KUA Kecamatan Nibung merupakan bukti empiris paling kuat dari efektivitas taklik talak. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (periode 2020-2025), dari total 947 pasangan yang melangsungkan pernikahan, hanya 67 yang berakhir dengan perceraian. Angka rasio perceraian ini sangatlah rendah, hanya sekitar 7,07%. Perbandingan dengan data nasional, di mana angka perceraian seringkali mencapai 15-20% dari total pernikahan dalam periode yang sama, menyoroti keberhasilan KUA Kecamatan Nibung. Lebih mencengangkan lagi adalah proyeksi untuk tahun 2025 yang tidak menunjukkan adanya angka perceraian sama sekali hingga pertengahan tahun berjalan, sebuah indikator luar biasa yang patut dicermati. Ini bukan sekadar fluktuasi statistik, melainkan cerminan dari sebuah mekanisme pencegahan yang bekerja secara konsisten dan efektif di lapangan.

Fenomena rendahnya angka perceraian di KUA Kecamatan Nibung adalah hasil sinergis dari berbagai faktor yang berinteraksi. Menurut penulis, taklik talak sebagai inti penelitian ini, tidak berdiri sendiri melainkan diperkuat oleh: 1) Peran aktif penghulu yang memberikan edukasi yang konsisten dan personal; 2) Penerimaan oleh masyarakat di lingkungan sosial yang kondusif untuk implementasi taklik talak; 3) Nilai agama yang kuat, dengan landasan spiritual yang menjadikan pernikahan dan janji sebagai hal yang sakral; 4) Mekanisme pencegahan berlapis dari deteren hukum hingga pendorong rekonsiliasi.

Keseluruhan hasil penelitian ini berkontribusi pada terciptanya ekosistem pernikahan yang *resiliensi*, di mana taklik talak berperan sebagai katalisator utama untuk menjaga keutuhan rumah tangga dan secara dramatis menurunkan angka perceraian. Ini menjadikan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nibung

e-ISSN: 2775 – 8672
p-ISSN: 2775 – 9482

Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai model studi kasus yang berharga dalam memahami efektivitas instrumen pernikahan Islam.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa taklik talak di KUA Kecamatan Nibung, Musi Rawas Utara, terbukti sebagian efektif dalam menekan angka perceraian, menjadikannya bukan sekadar formalitas, melainkan instrumen hukum yang fungsional. Efektivitas ini bersumber dari tiga temuan utama: Pertama, peran proaktif penghulu sebagai edukator dan fasilitator yang memberikan pemahaman mendalam tentang taklik talak kepada calon pengantin. Kedua, penerimaan dan kepatuhan yang tinggi dari masyarakat terhadap ikrar tersebut. Ketiga, taklik talak berfungsi sebagai pilar penting dalam membangun ketahanan keluarga, yang terbukti dari rasio perceraian yang hanya 7,07% dalam lima tahun terakhir, jauh di bawah rata-rata nasional. Temuan ini secara tegas menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian. Secara implisit, penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dan praktis yang signifikan. Secara teoretis, temuan ini memperkuat Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto dengan menunjukkan bagaimana sinergi antara aparat, substansi, dan budaya hukum dapat menghasilkan efektivitas hukum yang optimal. Secara praktis, studi kasus ini menawarkan model implementasi taklik talak yang dapat diadopsi oleh KUA lain di Indonesia. Taklik talak dapat dimaksimalkan sebagai alat edukasi dan pencegahan proaktif, bukan hanya sebagai syarat administratif. Implikasi ini mendorong transformasi peran KUA dari sekadar pencatat pernikahan menjadi pusat konseling dan edukasi keluarga yang berorientasi pada pencegahan perceraian. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan, terutama dalam cakupan geografisnya yang hanya terfokus pada satu KUA. Oleh karena itu, penelitian di masa depan dapat memperluas cakupan dengan membandingkan KUA lain dengan rasio perceraian yang berbeda atau mengkaji dampak taklik talak dari perspektif perempuan secara lebih mendalam. Penelitian lanjutan juga dapat mengeksplorasi faktor sosial-ekonomi yang memengaruhi implementasi dan efektivitas taklik talak, untuk memberikan pemahaman yang lebih holistik.

DAFTAR REFERENSI

Abdul Azis Dahlan. (2000). *Ebsiklopedi Hukum Islam*. PT. Ikhtiar Baru Van Hoever.
Abdurrahman. (2010). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Akademika Pressindo.
Ahmad Rofiq. (2013). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada.
Faqihuddin Abdul Kodir. (2019). *Qiraah Mubadalah*. IRCiSoD.
Frankenberge. (1998). The Household Livelihood Security Concept. *Food, Nutrition, and Agriculture Journal*, *22*, 30.
Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi Tesis Serta Disertasi*. CV Alfabeta.
Kementerian Agama RI. (2018). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Kementerian Agama RI.
Kementerian Agama RI. (2019). *Al-Quran Kemenag*. Kementerian Agama RI.
Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press,
Muthoin. (2012). Taklik Talak dalam Prespektif Gender. *Jurnal Muwazah*, *4*, 266.
Shohih Bukhari. (2010). *Hadis 9 Imam*. Lidwa Pustaka.
Slamet Abidin & Aminuddin. (1999). *Fiqih Munakahat*. Pustaka Setia.
Soerjono Soekanto. (1988). *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Ramadja Karya.
Soerjono Soekanto. (2007). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada.
Solikhul Jadid. (2025, Juli 4). *Wawancara dengan penghulu KUA Kecamatan Nibung* [Komunikasi pribadi].
Suci Prafitri Sukatma, Si Ngurah Ardhya, & Muhamad Jodi Setianto. (2021). Analisis Wacana Kritis; Tinjauan Yuridis Mengenai Urgensi Sighat Taklik Talak dalam Perkawinan Islam di Indonesia. *e-journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, *4*(2), 286.
Sulaiman Rasjid. (2007). *Fiqh Islam*. Sinar Baru.
Syaefuddin Haris. (2013). Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan Islam ditinjau dari Hukum Perjanjian. *Jurnal Arena Hukum*, *6*, 345.